BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah danhak-hak kemanusiaan yang sama dantidak dapat dicabut. Pengakuan martabat danhak-hak tersebut adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Kita melihat HAM sebagai sesuatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi danmenjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia (O.C. Kaligis, 2006.Hlm 5). Perlindungan HAM pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) menjadi lebih penting daIam memasuki era globalisasi, karena negara memiliki tanggung jawab global daIam bidang pencegahan danperlakuan terhadap tersangka/terdakwa agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dantidak dilanggar hak-haknya, karena hak tersebut adalah bagian dari HAM yang harus dilindungi.

Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun sejak keberadannya sebagai manusia ke dunia ini. Hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia, bahkan membentuk harkat manusia itu sendiri sebagaimana ditegaskan daIam pembukaan *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disingkat UDHR). UDHR antara lain mengakui danmelindungi hak setiap orang dari penangkapan ataupenahanan secara sewenang-wenang, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah secara sah, setiap orang tidak boleh diganggu privasi,

keluarganya, rumah dansurat-menyuratnya, danjika hak asasi yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang dilanggar, maka harus ada upaia yang dapat memulihkan haknya melalui pengadilan.

Penegakan hukum di Indonesia masih terdapat banyak kekurangan dankelemahan. Kelemahan tersebut bukan hanya sistem hukum danproduk hukum, tetapi juga pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dankepastian hukum belum terpenuhi karena belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dankebenaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah aturan daIam proses peradilan pidana atauproses penegakan hukum pidana jugaa masih banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai penerapan Asas Praduga Tak Bersalah yang adalah asas hukum yang penting daIam proses peradilan pidana.

Pengakuan danjaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat dilihat daIam setiap produk hukum yang jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Indonesia memiliki komitmen kuat untukmelindungi hak asasi warganya, hal ini dapat dilihat daIam Undang-Undang Dasar 1945, daIam beberapa pasalnya yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya ialah pasal 27 ayat (1) yang diimplementasikan daIam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) yang secara khusus diatur daIam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, yang berbunyi :

> “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, ataudihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dantelah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selain dari ketentuan daIam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terdapat pula secara tersirat di daIam pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, di daIam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tak Bersalah, bahwa:

> “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut danataudihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

DaIam menjalankan hak dankebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengakuan atas hak dankebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan danketertiban umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bagaimana cara beracara daIam hukum pidana. Yang mana daIam buku pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa

“tujuan hukum acara pidana ialah untuk mencari danmendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dantepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum danselanjutnya minta pemeriksaan danputusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan danapakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”

DaIam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 1 butir 1 dan2 merumuskan pengertian penyidikan. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya ialah suatu upaia penegakan hukum yang bersifat pembatasan danpengekangan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dankepentingan umum agar terpelihara danteciptanya situasi keamanan danketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga adalah bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan danperaturan perundangan yang berlaku.(Djisman Samosir, 2013, hlm. 108)

Untuk tindak pidana umum, kepolisian adalah aparat penegak hukum yang paling depan danmereka harus mampu memahami danmenerapkan konsep-konsep hukum daIam kasus yang konkrit. Aturan hukum, norma hukum, ataukaidah hukum (proposisi) adalah rangkaian dari konsep-konsep dankonsep itu sendiri sifatnya masih abstrak dankabur, oleh karena itu polisi harus dapat memahami difinisi atas konsep hukum tersebut; misalnya: apakah konsep” mengambil barang

milik orang lain”? apakah konsep tentang “barang”? apakah konsep “melawan hukum”? dansebagainya. Tanpa pemahaman atas konsep tersebut akan mengakibatkan *Ex Falso Quo Libet* (pemahaman konsep yang salah akan mengakibatkan penegakan hukum yang serampangan).

Kekuasaan polisi untuk dapat menangkap orang untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan danpencegahan ialah sesuatu yang harus ada jika polisi diharapkan dapat mengerjakan pekerjaannya secara baik. Persoalannya ialah apakah hal itu dilakukan oleh polisi secara meragukan (dubius), ataukah secara terbuka atauterang-terangan? Persoalannya ialah akan timbul rasa tidak hormat terhadap hukum apabila ada penyimpangan-penyimpangan dari apa yang tertuang daIam aturan tentang kewenangan polisi untuk melakukan itu dengan bagaimana kenyataan yang diketahui masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh polisi yang sebenarnya. Pengungkapan suatu kejahatan terkadang tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, meskipun demikian aparat penegak hukum harus dapat dengan piawai mengungkap kejahatan, tanpa harus melakukan kekerasan ataupenyiksaan. Penyidik janganlah mengejar pengakuan terdakwa, melainkan yang dicari ialah alat bukti yang sah danbarang bukti yang mendukung kebenaran atas perbuatan yang dilakukan tersangka.

Hak-hak tersangka yang diatur daIam KUHAP danperaturan perundanan lainnya sebenarnya sudah cukup memberikan perlindungan bagi tersangka/terdakwa jika dibandingkan dengan hukum acara pidana pada masa penjajahan Belanda yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Namun daIam kenyataannya masih sering ditemui pelanggaran hak yang dilakukan oleh

aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dansidang pengadilan. DaIam proses penyidikan tak jarang penyidik menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, sehingga ada kecenderungan penyidik untuk mendorong tersangka supaia mengaku bersalah. Berbagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pejabat penyidik (Polri) daIam bentuk kekerasan dan penyiksaan, kenyataannya tidak diatur secara tegas di daIam KUHAP. KUHAP hanya menentukan adanya suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji keabsahan penyidikan, yaitu lembaga praperadilan (Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP). Keberadaan lembaga praperadilan tersebut daIam prakteknya hanya menerima alasan-alasan teknis yuridis, misalnya ditangkap atauditahan tanpa surat, danpenghentian penyidikan tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu keberadaan lembaga praperadilan ini tidak dapat menjangkau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat penyidik yang secara langsung merendahkan harkat danmartabat manusia, yaitu tindakan kekerasan, intimidasi, pemaksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka.

Kekerasan danpemaksaan terhadap tersangka/terdakwa daIam proses peradilan sangat sulit dibuktikan. Apalagi seringkali tindakan kekerasan danpenyiksaan fisik itu tidak meninggalkan bekas, demikian pula terhadap kekerasan dan penyiksaan yang menyebabkan penderitaan secara psikis. Berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat ada kesenjangan antara tataran teoretik perlindungan hak-hak tersangka dengan implementasinya pada tahap proses penyidikan. Oleh karena peneliti tertarik untuk mengakatnyadaIam sebuah

penelitian dengan judul “Implemenasi Hak Hak Tersangka DaIam Proses Penyidikan Sebagai Perwujutan Asas Praduga Tak Bersalah”

B. Permasalahan danRuang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan Uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan di teliti ialah :

a. Bagaimanakah Implementasi Hak Hak Tersangka DaIam Proses Penyidikan Sebagai Perwujutan Asas Praduga Tak Bersalahdi Polisi Sektor Punggur?
b. Apa saja yang menjadi faktor penghambat daIam penerapan Implementasi Hak Hak Tersangka DaIam Proses Penyidikan Sebagai Perwujutan Asas Praduga Tak Bersalah di Polisi Sektor Punggur?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu daIam penelitian ini ialahImplemenasi Hak Hak Tersangka DaIam Proses Penyidikan Sebagai Perwujutan Asas Praduga Tak Bersalahserta faktor penghambat Implemenasi Hak Hak Tersangka DaIam Proses Penyidikan Sebagai Perwujutan Asas Praduga Tak Bersalah di Polisi Sektor Punggur.

C. Tujuan danKegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Implemenasi Hak Hak Tersangka DaIam Proses Penyidikan Sebagai Perwujutan Asas Praduga Tak Bersalahdi Polisi Sektor Punggur?
b. Untuk mengetahuifaktor penghambat daIam Implemenasi Hak Hak Tersangka DaIam Proses Penyidikan Sebagai Perwujutan Asas Praduga Tak Bersalahdi Polisi Sektor Punggur

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna daIam pengembangan di bidang keilmuan Hukum Pidana. yakni tentang Implemenasi Hak Hak Tersangka DaIam Proses Penyidikan Sebagai Perwujutan Asas Praduga Tak Bersalahdi Polisi Sektor Punggur.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Untuk Penulis: Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang Implemenasi Hak Hak Tersangka DaIam Proses Penyidikan Sebagai Perwujutan Asas Praduga Tak Bersalah.
2) Untuk Masyarakat: Penelitian ini diharapkan bermanfaaat untuk masyarat umum tentang Implemenasi Hak Hak Tersangka DaIam Proses Penyidikan Sebagai Perwujutan Asas Praduga Tak Bersalah.
3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini di harapkan dapat jadi saran untuk pemerintah daIam melakukan kebijaksanaan daIam menangani masalah

tentang Implemenasi Hak Hak Tersangka DaIam Proses Penyidikan Sebagai Perwujutan Asas Praduga Tak Bersalah.

D. Kerangka Teoritis danKonseptual

1. Kerangka Teori

DaIam setiap penelitian harus disertai dengan krangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan danpengolahan data, analisa serta konstruksi data. DaIam suatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori daIam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, asas - asas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan sekaligus atausalah satunya.(Soejono Soekanto, Hlm 15, 2008)

Landasan teori yang dapat dijadikan dasar penulis yaitu Teori sistem hukum Friedman menurut Lawrence Meir Friedman, yang adalah seorang ahli sosiologi hukum dari *Standford University*, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: (Soerjono Soekanto, 1985 hal. 125)

1. Struktur Hukum (*Legal structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Subtance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Pertama, isi hukum (*legal substance*), daIam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada daIam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka

keluarkan, aturan baru yang mereka susun.Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada daIam kitab undang-undang (*law books*), dikatakan hukum ialah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.Salah satu pengaruhnya ialah adanya asas Legalitas daIam KUHP. DaIam pasal 1 KUHP ditentukan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Sehingga bisa atautidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapat pengaturannya daIam peraturan perundang-undangan.

Selain menggunakan Teori sistem hukum Friedman penulis juga menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan ide-ide ataukonsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dansebagainya. Jadi Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide dankonsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai ataukaedah-kaedah yang memuat keadilan dankebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, daIam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dankemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi

penegakan hukum pada hakikatnya ialah proses perwujudanide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaia tegaknya atauberfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku daIam lalu lintas atauhubungan-hubungan hukum daIam kehidupan bermasyarakat danbernegara. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dankonsepkonsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyana,Shant.1988 Hlm. 33)

2. Kerangka Konseptual

Konseptual ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang adalah kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan danpembahasan daIam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan daIam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

a. Asas praduga tidak bersalah atau*presumption of innocent* adalah sebuah asas yang mana seseorang diduga/dianggap tidak bersalah sampai pengadilan memberikan pernyataan bersalah. Asas hukum praduga tidak bersalah telah ada dari abad ke-11 di sistem hukum *Common Law* di negara Inggris di *Bill of Rights*. Asas ini muncul karena latar belakang pemikiran individualistik-liberalistik yang di pertengahan abad ke-19 berkembang ketika itu.

b. Penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia ataupejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

c. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik daIam hal danmenurut cara yang diatur daIam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi danguna menemukan tersangkanya

E. Sistematika Penulisan

DaIam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan danruang lingkup. Selain itu didaIam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dankonseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini adalah berisikan teori-teori tinjuan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

III. METODE PENELITIAN

DaIam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan daIam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data danpengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

IV. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN

Uraian daIam bagian ini terdiri dari bebarapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis danpembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

V. PENUTUP

Adalah bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian danbeberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.